



PUTUSAN

NOMOR 3 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

**I. Nama : BUDI HARTONO alias
BONGGOL bin MARJU SISWOYO;**

Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/6 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bumi Singkil Permai II Jalan Pringgondani VIII
Nomor 26A RT. 07/RW. 11, Desa
Karanggeneng, Kecamatan Boyolali,
Kabupaten Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

**II. Nama : PURWO SUDIBYO alias
DIBYO bin (alm) GIYANTO UTOMO;**

Tempat lahir : Boyolali;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/29 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Kismobudoyo RT. 04/RW. 03, Kelurahan
Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 3 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama : **MUHAMMAD BUDI SANTOSO** alias **BUDI KUTHIL bin JOKO WIDODO**;

Tempat lahir : Boyolali;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/1 Juli 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Kismobudoyo RT. 04/RW. 03, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama :

Diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Atau:

Kedua :

Diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Atau:

Ketiga :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali, tanggal 8 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan adalah Terdakwa I. BUDI HARTONO alias BONGGOL bin MARJU SISWOYO, Terdakwa II. PURWO SUDIBYO alias DIBYO bin (alm) GIYANTO UTOMO, dan Terdakwa III. MUHAMMAD BUDI SANTOSO alias BUDI KUTHIL bin JOKO WIDODO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan tenaga bersama

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 3 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP dalam dakwaan Pertama kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BUDI HARTONO alias BONGGOL bin MARJU SISWOYO, Terdakwa II. PURWO SUDIBYO alias DIBYO bin (alm) GIYANTO UTOMO, dan Terdakwa III. MUHAMMAD BUDI SANTOSO alias BUDI KUTHIL bin JOKO WIDODO masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa di tahan kota;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah botol aqua dan 1 buah botol Vodka di rampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor 83/Pid.B/2017/PN Byl, tanggal 16 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BUDI HARTONO alias BONGGOL bin MARJU SISWOYO, Terdakwa II. PURWO SUDIBYO alias DIBYO bin (alm) GIYANTO UTOMO, dan Terdakwa III. MUHAMMAD BUDI SANTOSO alias BUDI KUTHIL bin JOKO WIDODO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BUDI HARTONO alias BONGGOL bin MARJU SISWOYO, dan Terdakwa II. PURWO SUDIBYO alias DIBYO bin (alm) GIYANTO UTOMO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, serta Terdakwa III. MUHAMMAD BUDI SANTOSO alias BUDI KUTHIL bin JOKO WIDODO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa di tahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol Vodka kosong warna bening;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 3 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol air mineral kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, Nomor 296/Pid/2017/PT SMG, tanggal 7 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 83/Pid.B/2017/PN Byl sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BUDI HARTONO alias BONGGOL bin MARJU SISWOYO dan Terdakwa II. PURWO SUDIBYO alias DIBYO bin (alm) GIYANTO UTOMO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, serta Terdakwa III. MUHAMMAD BUDI SANTOSO alias BUDI KUTHIL bin JOKO WIDODO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 83/Pid.B/2017/PN Byl tersebut untuk selebihnya;
4. Menetapkan lamanya Para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2017/PN Byl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2017, Penuntut Umum

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 3 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Boyolali mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2017/PN Byl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2017, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 83/Pid.B/2017/PN Byl *juncto* Nomor 296/Pid/2017/PT SMG *juncto* Nomor Akta 09/Akta.Pid/2017/PN Byl tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Desember 2017 dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa II tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 6 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2017, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor 83/Pid.B/2017/PN Byl *juncto* Nomor 296/Pid/2017/PT SMG *juncto* Nomor Akta 09/Akta.Pid/2017/PN Byl tanggal 12 Desember 2017. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 3 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 22 November 2017 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 6 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Boyolali sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut di atas, telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan peraturan hukum;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah terbukti melakukan tindak pidana dengan kekerasan sebagaimana Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sehingga korban menderita luka sebagaimana *visum et repertum* dokter, dan perbuatan Para Terdakwa merupakan tindakan radikalisme yang akhir-akhir ini banyak terjadi dan sangat meresahkan masyarakat dan sangat tidak berperikemanusiaan, serta Para Terdakwa sudah cukup berusia dewasa dan tindakannya tidak pantas dilakukan oleh orang seusianya;
- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 3 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, dan penjatuhan pidana bukanlah sarana untuk balas dendam;

- Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BOYOLALI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. **BUDI HARTONO** alias **BONGGOL** bin **MARJU SISWOYO**, II. **PURWO SUDIBYO** alias **DIBYO** bin (alm) **GIYANTO UTOMO**, III. **MUHAMMAD BUDI SANTOSO** alias **BUDI KUTHIL** bin **JOKO WIDODO** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **13 Februari 2018**, oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr.H.Margono, S.H., M.Hum., MM. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 3 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)